



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Hasyimi Humaidi, SE bin H. Hasan Basrie, NIK. 637061312650005, lahir di Banjarbaru pada tanggal 13 Desember 1965 (umur 55 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir S-1 No. Telpn, 085346300835, Tempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek P.U No.08 RT.015 RW.003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Husni Arifin bin H. Hasan Basrie, NIK. 6372062411700002, lahir di Banjarbaru pada tanggal 24 November 1970 (umur 50 tahun) Agama, Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat Tinggal di Jalan Misran Cokrokusumo Komp. P.U No.08 RT. 015 RW.003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris tertanggal 21 Januari 2021 yang telah terdaftar pada register

Halaman 1 dari 19 halaman.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor: 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb tanggal 21 Januari 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I adalah kakak kandung dari almarhumah Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti H. Hasan Basrie, sedangkan Pemohon dan II adalah adik kandung almarhumah Ir. Hj. Henni Arryati, Mp,;
2. Bahwa, Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti H. Hasan Basrie belum pernah menikah, dan almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti H. Hasan Basrie telah meninggal dunia pada hari Jum'at 23 Oktober 2020 di rumah sendiri karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 637-KM-23112020-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 23 November 2020;
3. Bahwa, ketika almarhumah Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti H. Hasan Basrie meninggal dunia, ada meninggalkan 2 (2) ahli waris yaitu:
 - a. Hasyimi Humaidi, SE bin H. Hasan Basrie, lahir tanggal 13 Desember 1965 (adik kandung laki-laki);
 - b. Husni Arifin bin H. Hasan Basrie, lahir tanggal 24 November 1970 (adik kandung laki-laki);
4. Bahwa, selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti H. Hasan Basrie, hal ini disebabkan;
 - Ayah kandung almarhumah yang bernama H. Hasan Basrie bin H.Masrie telah meninggal lebih dulu pada tanggal 21 Januari 1989 karena sakit;
 - Ibu kandung dari almarhum yang bernama Hj. Asniah binti Ali telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2002 karena sakit;
 - Kakak kandung almarhum yang bernama Hasan Asniadi bin H. Hasan Basrie telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2012 karena kecelakaan;
5. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti H. Hasan Basrie tidak ada meninggalkan hutang yang masih

Halaman 2 dari 19 halaman.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb



belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;

6. Bahwa, almarhumah Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti H. Hasan Basrie disamping meninggalkan ahli waris, almarhumah juga ada Klaim Taspen, tanah dan bangunan dan tabungan di Bank BNI atas nama almarhumah Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti H. Hasan Basrie;

7. Bahwa, untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan almarhumah Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti H. Hasan Basrie baik berupa harta benda maupun hak-haknya lainnya untuk kepengurusan administrasi dikemudian hari, maka dengan ini para Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna sebagai alas hukum;

8. Bahwa, berhubung para Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka untuk itu para Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

9. Bahwa, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti H. Hasan Basrie sesuai dengan hukum yang berlaku;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti H. Hasan Basrie yaitu;
 - a. Hasyimi Humaidi, SE bin H. Hasan Basrie, lahir tanggal 13 Desember 1965 (adik kandung laki-laki);
 - b. Husni Arifin bin H. Hasan Basrie, lahir tanggal 24 November 1970 (adik kandung laki-laki);
3. Menetapkan almarhumah Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti H. Hasan

Halaman 3 dari 19 halaman.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basrie yang meninggal pada Jum'at 23 Oktober 2020 dalam usia 61 tahun adalah sebagai pewaris;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menyatakan perbaikan permohonannya secara lisan yakni tambahan pada posita angka 6 "bahwa sertifikat tanah dan bangunan saat ini sedang berada di bank BTN";

Bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 4 karena Pemohon I menyatakan telah memperoleh penetapan berkaitan dengan kuasa asuh Pemohon I atas anak-anak Pemohon yang berada di bawah umur;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasyimi Humaidi, SE, NIK 6372061312650005 tertanggal 23 Juni 2012, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husni Arifin NIK 6372062411700002 tanggal 23 Juni 2012, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasyimi Humaidi, SE No. 6372062712100023 tanggal 5 Oktober 2011, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan

Halaman 4 dari 19 halaman.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Husni Arifin No. 6372060302080011 tanggal 27 Oktober 2016, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Hj. Henny Arryati, MP, NIK 6372065008590001 tertanggal 23 Juni 2012, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Henni Arryati No. 6372062712100022 tanggal 27 Desember 2010, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Henni Arryati Nomor 6372-KM-23112020-0004 tertanggal 22 Nopember 2020, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Asniah tertanggal 31 Juli 2002, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama atas nama H. Hasan Basrie tertanggal 27 Desember 1994, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hasnan Asniadi tertanggal 27 Nopember 2020, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen)

Halaman 5 dari 19 halaman.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Ir. Henni Arryati tertanggal 11 Januari 1990, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi pernyataan ahli waris dan silsilah keluarga tertanggal 25 November 2021, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Formulir atas nama Henni Arryati tertanggal 27 Maret 2012, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.13.

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi 1

Supriyati binti Kardiman, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati dan kedua orangtuanya karena pernah bertetangga;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati;
- Bahwa Almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati meninggal dunia pada bulan Oktober 2020 karena sakit;
- Bahwa Saat almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati meninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal lebih dulu yakni ayahnya meninggal pada tahun 1989 dan ibunya meninggal pada tahun 2002;

Halaman 6 dari 19 halaman.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain para Pemohon, almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati ada mempunyai 1(satu) orang saudara kandung yang bernama Hasnan Asniadi namun sudah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta warisan almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati;

2. Saksi 2

Gutama Lubis bin syamsuddin Lubis, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati dan kedua orangtuanya karena pernah bertetangga;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati;
- Bahwa Almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati meninggal dunia pada bulan Oktober 2020 karena sakit;
- Bahwa Saat almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati meninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal lebih dulu namun saksi lupa kapan persisnya;
- Bahwa Selain para Pemohon, almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati ada mempunyai 1(satu) orang saudara kandung yang bernama Hasnan Asniadi namun sudah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman 7 dari 19 halaman.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta warisan almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati;
- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon sebagai saudara kandung dari almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati;
- Bahwa saya kenal dengan almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati dan kedua orangtuanya karena pernah bertetangga;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Ir. Hj. Henny Arryati;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...". Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon tertulis bertempat tinggal di Kota Banjarbaru oleh karena perkara ini diajukan secara *volunteer* dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan perkara ini

Halaman 8 dari 19 halaman.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru, maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon mendalilkan sebagai Istri dan anak-anak dari almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie yang meninggal pada tanggal 23 Oktober 2020 dalam keadaan Islam. Dengan meninggalnya almarhum Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh kerabat dari almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie (istri dan anak-anak dari almarhum). Permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* Para Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah:

- Kapan almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie meninggal dunia?
- Apakah ketika Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?
- Apakah Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie pernah menikah selama hidupnya?

Halaman 9 dari 19 halaman.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apakah ketika Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie meninggal dunia, kakak kandungnya masih hidup?
- Saat Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, memiliki relevansi dengan perkara ini. Bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.11 sampai dengan P.13, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara karena pokok permohonan Para Pemohon ialah mengenai permohonan penetapan ahli waris dan tidak memohon penetapan atas peninggalan tersebut sebagaimana tercantum pada petitum permohonan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, secara formil bukanlah termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, keterangan yang diberikan bersumber dari hal-hal yang dilihat dan didengar langsung ataupun

Halaman 10 dari 19 halaman.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri oleh para saksi. Secara materiil, saksi terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang antara keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Para Pemohon, adalah saudara kandung dari Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie, masih hidup, tidak pernah dipersalahkan membunuh Pewaris dan saat ini masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie. telah meninggal dunia pada 02 Desember 2020 di Banjarbaru. Kemudian para saksi dalam keterangannya mengetahui betul almarhum Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie meninggal dunia dalam keadaan Islam dan disebabkan karena penyakit. Atas dasar bukti P.7 dan pengetahuan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan terbukti Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie beragama Islam pada saat meninggal dunia. Dengan mengingat azas personalitas keislaman yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, fakta ini menegaskan kembali bahwa perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama karena pewaris beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa almarhumah Hj. Asniah (ibu kandung dari pewaris) telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 17 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa almarhum H. Hasan Basrie (ayah kandung dari pewaris) telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 21 Januari 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa almarhum Hasnan Asniadi (kakak kandung dari pewaris) telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 20 November 2012;

Halaman 11 dari 19 halaman.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa pewaris adalah peserta asuransi social Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen (PERSERO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa orang tua almarhum Ir. Hj. Henny Arryati yang bernama H. Hasan Basrie dan Hj. Asniah telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Ir. Hj. Henny Arryati, kaka kandung dari pewaris yang bernama Hasnan Asniadi telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum daripada pewaris, Almarhum selama hidupnya tidak pernah menikah, tidak memiliki anak angkat serta kerabat almarhum Ir. Hj. Henny Arryati, tidak ada yang merasa keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris tersebut. Saksi-saksi dalam keterangannya juga menerangkan bahwa almarhum Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie tidak pernah berwasiat dan tidak memiliki hutang sebelum meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020 dalam keadaan Islam;

Bahwa kedua orang tua almarhum Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie yang bernama Edi Sutomo dan Juwati telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp;

Bahwa kakak kandung dari almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp;

Bahwa semasa hidupnya, almarhum Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;

Halaman 12 dari 19 halaman.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Bahwa almarhum Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie saat meninggalnya tidak pernah berwasiat dan tidak memiliki hutang;

Bahwa di antara karib kerabat almarhum Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie tidak ada sengketa mengenai harta warisan Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diharapkan berguna sebagai landasan hukum bagi para Pemohon dalam melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan pelepasan seluruh atau sebagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris, dalam hal ini adalah untuk mengurus peralihan tanah yang saat ini masih atas nama almarhum Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie.;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...*b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;....* Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam KHI memiliki beberapa azas, diantaranya adalah azas kematian dan azas *ijbari*. Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah

Halaman 13 dari 19 halaman.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan azas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPdata dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie tidak pernah menikah. Kemudian Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2020 karena sakit dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah terbukti bahwa Ir. Hj. Henni Arryati, Mp adalah pewaris, maka petitum Para Pemohon pada angka 3 yang memohon untuk menetapkan almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp yang meninggal tanggal 23 Oktober 2020 dalam keadaan Islam sebagai pewaris patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخاري)

Artinya:

Halaman 14 dari 19 halaman.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

Halaman 15 dari 19 halaman.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika Istri dan anak-anak seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan karib kerabat almarhum Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) KHI, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu,

Halaman 16 dari 19 halaman.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie meninggalkan 2 (dua) orang adik kandung laki-laki yang bernama Hasyimi Humaidi, SE dan Husni Arifin. Almarhum tidak memiliki anak angkat, tidak pernah berwasiat sebelum meninggal dunia, tidak memiliki hutang dan orang-orang yang disebutkan di atas tidak terhalang menurut hukum menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris adalah saudara kandung dalam hal ini adik kandung laki-laki pewaris, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menetapkan diri mereka sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk menetapkan diri mereka sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie dikabulkan, maka terhadap petitum angka 2 Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie yang meninggal pada Jum'at 23 Oktober 2020 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Almarhum Ir. Hj. Henni Arryati, Mp binti Hasan Basrie yaitu;

Halaman 17 dari 19 halaman.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hasyimi Humaidi, SE bin H. Hasan Basrie, lahir tanggal 13 Desember 1965 (adik kandung laki-laki);
 - b. Husni Arifin bin H. Hasan Basrie, lahir tanggal 24 November 1970 (adik kandung laki-laki); sebagai ahli waris dari almarhumah Ir. Hj. Henni Arryati, MP. binti H. Hasan Basrie.
 4. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) kepada para Pemohon
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah. Oleh kami **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** serta **Achmad Sahuri, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Agustian Raihani, S.H.I.** sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota II,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Achmad Sahuri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Agustian Raihani, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 halaman.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	320.000,00,-

Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Halaman 19 dari 19 halaman.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)